



P U T U S A N

Nomor 465/Pid.B/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZAINUR Bin MALIK (Alm)**
Tempat Lahir : Koto Tuo
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 14 Maret 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun III Koto Tuo Kecamatan XIII Koto
Kampar Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 465/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUR Bin MALIK (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 406 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUR Bin MALIK (Alm)**, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1) 1 (Satu) potong kayu jenis batang karet bekas di sinshaw.
 - 2) 3 (Tiga) batang kayu tonggak pagar.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa **ZAINUR Bin MALIK (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ZAINUR Bin MALIK (Alm)** pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Sungai Osang Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan*

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2003 Saksi NUZARMAN Als NUJAN Bin MHD NASIR (Alm) membeli sebidang Tanah dari HAJI SULAIMAN yang dijual oleh anaknya SUHARDI seluas 2 Hektar, sebelah Timur berbatas dengan Sartunis ukuran 140 Meter, sebelah Barat berbatas dengan Sei Osang ukuran 110 meter, sebelah selatan berbatasan dengan Yalen Nilfida ukuran 139 Meter, dan sebelah Utara berbatasan dengan jalan Plasma ukuran 156 Meter dengan harga beli berdasarkan kwitansi pembelian sebesar Rp. 2.800.000,-. Selanjutnya pada tahun 2001 diatas tanah tersebut Saksi Nuzarman melakukan penanaman pohon Karet yang ditanam oleh Sdr, Ican dan membuat pancang penanaman kelapa Sawit dilakukan oleh Sdr. Dule serta yang membuat pagarnya adalah Saksi ALPAINI Als PENI Bin KABIR (Alm).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira jam 15.00 wib Terdakwa ZAINUR Bin Malik (Alm) memanggil Saksi ALPAINI Als PENI Bin KABIR (Alm) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALPAINI Als PENI Bin KABIR (Alm) bahwa terdakwa yang telah mencabut tiang pancang serta melakukan penebangan terhadap 7 batang pohon karet yang berumur lebih kurang 16 tahun dengan menggunakan Shinsaw, dan merusak pagar kawat berduri sepanjang 195 meter dengan cara menumbangkan pagar berduri ketanah dengan menggunakan benda keras atau besi di kebun milik saksi Nuzarman.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan terhadap 7 batang pohon karet dengan menggunakan Shinsaw, dan merusak pagar kawat berduri sepanjang 195 meter dengan cara menumbangkan pagar berduri ketanah dengan menggunakan benda keras atau besi tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Nuzarman. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nuzarman dirugikan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ZAINUR Bin MALIK (Alm)** pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Sungai Osang Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2003 Saksi NUZARMAN Als NUJAN Bin MHD NASIR (Alm) membeli sebidang Tanah dari HAJI SULAIMAN yang dijual oleh anaknya SUHARDI seluas 2 Hektar sebelah Timur berbatasan dengan Sartunis ukuran 140 Meter, sebelah Barat berbatasan dengan Sei Osang ukuran 110 meter, sebelah selatan berbatasan dengan Yalen Nilfida ukuran 139 Meter, dan sebelah Utara berbatasan dengan jalan Plasma ukuran 156 Meter dengan harga beli berdasarkan kwitansi pembelian sebesar Rp. 2.800.000,-. Selanjutnya pada tahun 2001 diatas tanah tersebut Saksi Nuzarman melakukan penanaman pohon Karet yang ditanam oleh Sdr, Ican dan membuat pancang penanaman kelapa Sawit dilakukan oleh Sdr. Dule serta yang membuat pagarnya adalah Saksi ALPAINI Als PENI Bin KABIR (Alm).

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2011 Terdakwa ZAINUR Bin MALIK (Alm) membeli tanah seluas 3 Hektar kepada Saksi NUTINIS Als TINI Binti SIABAR (Alm) seluas 3 Hektar, 1,8 Hektar dengan alas hak berupa sertifikat atas nama FAUZI sedang yang 1 Hektar belum memiliki sertifikat. .
- Bahwa sebelah Barat Tanah terdakwa berbatasan langsung dengan Tanah milik saksi NUZARMAN Als NUJAN Bin MHD NASIR (Alm). pada saat dilakukan pengukuran dilapangan luas tanah terdakwa berjumlah 5 Hektar sedangkan yang di beli kepada Saksi NUTINIS Als TINI Binti SIABAR (Alm) hanya seluas 3 Hektar, dan 2 hektar tanah yang diakui oleh terdakwa miliknya tidak memiliki legalitas dan diatas tanah tersebut sudah ditanami pohon kelapa sawit.
- Bahwa Tanah milik saksi NUZARMAN Als NUJAN Bin MHD NASIR (Alm) yang diambil oleh terdakwa lebih kurang 5000 meter. sebelah barat dengan ukuran 140 meter, sebelah Timur ukuran 153 M sebelah selatan ukuran 27 meter dan sebelah utara ukuran 59 meter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nuzarman Als Nujan Bin Mhd.Nasir (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi diperiksa dan diminta keterangan sekarang ini adalah sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana pengrusakan terhadap dirinya.

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan tanaman pokok karet dan pahar tersebut sekitar bulan Januari 2017 jam 11.00 Wib bertempat di Sungai Osang Desa Binamang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pengrusakan yang Saksi maksud tersebut diatas Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara begitu juga dengan pengrusakan tanamam pokok karet Saksi juga tidak melihatnya, dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah terjadinya peristiwa tersebut .
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu bagaimana pula caranya Terdakwa melakukan tindak pidana pengrusakan tersebut tapi kalau melihat tempat dimana terjadinya Saksi dapat pula membayangkannya adapun caranya tersagka melakukannya adalah pertama Terdakwa menebang pokok karet tersebut dengan menggunakan mesin Shinsaw dan pokok karet nya tumbang ketanah sedangkan pagar kawat berduri sepanjang 195 meter di rusak Terdakwa dari kedudukan semula dan jatuh ketanah dengan menggunakan benda keras atau besi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pula yang menjadi latar belakangnya Terdakwa melakukan tindak pidana pengrusakan tersebut dan sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada seisi paham Cuma saja Terdakwa mau mengambil atau menyerobot lahan kebun karet milik Saksi tersebut.
- Bahwa tanaman karet yang di rusak oleh Terdakwa tersebut menjadi rusak total atau mati dan tidak dapat tumbuh kembali begitu juga pagar kawat berduri tersebut rata dengan tanah.
- Bahwa dengan adanya tindak pidana pengrusakan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ramadhoni Putra Als Doni Bin Nuzarman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan perkara Pengrusakan
- Bahwa pengrusakan tersebut terhadap Pancang sawit, pagar kawat, dan menumbangkan pohon karet, dan pada saat itu Saksi sedang berada di bangkinang.
- Bahwa Saksi mengetahui pengrusakan tersebut dari Sdr. Alpaini yang menghubungi Saksi via telpon kepada Saksi, dan ada pun lokasi kejadian pengrusakan tersebut di kebun Sungai Osang Desa Binamang dan adapun alat yang dipergunakan pelaku untuk melakukan pengrusakan adalah Shinsaw dan parang dan pelaku pengrusakan tersebut adalah sdr. Zainur.
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 sekira jam 11.00 wib dan terjadi di Sungai Osang Desa Binamang tepat nya di kebun karet milik sdr. Nuzaman dan Saksi dihubungi via telpon oleh sdr. Alpaini pada hari yang tidak Saksi ingat lagi tanggal 03 Januari 2017 sekira jam 15.30 wib, serta yang dikatakannya adalah "yang mencabut pancang di kebun milik sdr. Nuzaman adalah sdr. Zainur".
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah melihat kelokasi dan melihat pancang dicabut, pagar dirusak, dan karet ditebang oleh Terdakwa, dikarenakan Sdr. Alpaini menghubungi Saksi via telpon adalah karena ianya memberitahu kepada Saksi bahwa yang mencabut pancang di kebun adalah sdr. Zainur.
- Bahwa Sdr. Alpaini tersebut adalah pekerja di lahan milik ayah Saksi sdr. Nuzaman dan hubungan Saksi denganya tidak ada, dan hubungan

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan kebun karet di Sungai Osang Desa Bina Mang tersebut karena Saksi adalah anak pemilik kebun karet sdr.Nuzaman tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara mencabut tiang pancang,dan pagar dirobohkannya kemudian untuk pokok karet dengan cara menebang nya menggunakan shinsaw.
- Bahwa yang menyebabkan Sdr. Zainur melakukan pengrusakan terhadap pancang,pagar,dan pokok karet milik Sdr. Nuzaman tersebut dikarenakan Sdr.Zainur merasa tanah tersebut adalah miliknya.
- Bahwa yang melakukan pemancangan penanaman sawit tersebut adalah sdr.Dule dan yang memagar adalah Saksi sendiri kemudian yang menanam karet tersebut adalah sdr.Ican pada tahun 2001 dan ada pun umur dari karet tersebut setelah dirusak sdr.Zainur kira-kira berumur 16 tahun.
- Bahwa Sdr.Dule adalah anggota kerja sdr.Nuzaman adapun jumlah karet yang dirusaknya sebanyak 8 (Delapan) Batang.
- Bahwa untuk pancang tidak dapat dipergunakan karena dibuang oleh pelaku,pagar tidak dapat dipergunakan karena kawatnya dicabut dan patah,kemudin untuk karet menjadi rusak total dan tidak bisa tumbuh lagi.
- Bahwa yang dialami sdr.Nuzaman akibat pengrusakan tersebut adalah merasa dirugikan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Alpaini Als Peni Bin Kabir (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan perkara Pengrusakan.

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan tersebut terhadap Pancang sawit, pagar kawat, dan menumbangkan pohon karet, dan pada saat itu Saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa Saksi mengetahui pengrusakan tersebut dari Sdr. Zainur yang mengatakan langsung kepada Saksi, dan ada pun lokasi kejadian pengrusakan tersebut di kebun Sungai Osang Desa Binamang dan adapun alat yang dipergunakan pelaku untuk melakukan pengrusakan adalah Shinsaw dan parang dan pelaku pengrusakan tersebut adalah sdr. Zainur.
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 sekira jam 11.00 wib dan terjadi di Sungai Osang Desa Binamang tepat nya di kebun karet milik sdr. Nuzarman, dan Saksi dipanggil oleh sdr. Zainur pada hari yang tidak Saksi ingat lagi tanggal 03 Januari 2017 sekira jam 15.00 wib, serta yang dikatakannya adalah "yang mencabut pancang di kebun milik sdr. Nuzarman adalah Terdakwa, sampaikan saja sama sdr. Nuzarman".
- Bahwa yang Saksi katakan adalah tidak ada hanya diam saja, dikarenakan Sdr. Zainur memanggil Saksi adalah karena ianya memberitahu kepada Saksi bahwa yang mencabut pancang di kebun milik sdr. Nuzarman adalah dia sdr. Zainur.
- Bahwa Sdr. Zainur tersebut adalah pemilik lahan yang bersempadan langsung dengan sdr. Nuzarman dan hubungan Saksi denganya tidak ada, dan hubungan Saksi dengan kebun karet di di Sungai Osang Desa Bina Mang kampung petas tersebut karena Saksi sebagai pekerja di kebun karet milik sdr. Nuzarman tersebut.
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah langsung menelpon Sdr. Doni sebagai anak pemilik kebun karet tersebut, dan adapun akibat dari pengrusakan

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hilang nya ukuran untuk penanaman sawit, pagar dalam keadaan tumbang, dan karet dalam keadaan tumbang/ditebang.

- Bahwa adapun Sdr. Zainur melakukan pengrusakan tersebut dengan cara mencabut tiang pancang, dan pagar dirobokkannya kemudian untuk pokok karet dengan cara menebang nya menggunakan shinsaw.
- Bahwa yang menyebabkan Sdr. Zainur melakukan pengrusakan terhadap pancang, pagar, dan pokok karet milik Sdr. Nuzarman tersebut dikarenakan Sdr. Zainur merasa tanah tersebut adalah miliknya
- Bahwa yang melakukan pemancangan penanaman sawit tersebut adalah sdr. Dule dan yang memagar adalah Saksi sendiri kemudian yang menanam karet tersebut adalah sdr. Ican pada tahun 2001 dan ada pun umur dari karet tersebut setelah dirusak sdr. Zainur kira-kira berumur 16 tahun.
- Bahwa Sdr. Dule adalah anggota kerja sdr. Nuzarman adapun jumlah karet yang dirusaknya sebanyak 8 (Delapan) Batang.
- Bahwa untuk pancang masih dapat dipergunakan, pagar masih bisa dipergunakan, kemudian untuk karet menjadi rusak total dan tidak bisa tumbuh lagi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki lahan/ada mengolah lahan yang berbatas dengan Terdakwa yang terletak di Sungai Osang Desa Binamang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 sekira jam 11.00 wib dan terjadi di Sungai Osang Desa Binamang tepat nya dikebun

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet milik sdr.Nuzarman dan Terdakwa memanggil saksi Alpaini Als Peni Bin Kabir (Alm) dan mengatakan "yang mencabut pancang dikebun milik sdr.Nuzaman adalah Terdakwa "

- Bahwa pagar tersebut dibangun atau dibuat oleh sdr.Alpaini yang mana sdr.Alpaini adalah anggota kerja sdr.Nuzarman.
- Bahwa adapun pagar yang dibangun oleh sdr.Nuzarman terbuat dari kayu yang berkawat duri dan panjang nya sekira lebih kurang 100 (Seratus) Meter.
- Antara terdakwa dengan Nuzarman sudah melakukan perdamaian dan sudah mengganti kerugian dari Nuzarman Rp. 20.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) potong kayu jenis batang karet bekas di sinshaw.
- 2) 3 (Tiga) batang kayu tonggak pagar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2003 Saksi Nuzarman Als Nujan Bin Mhd Nasir (Alm) membeli sebidang Tanah dari Haji Sulaiman yang dijual oleh anaknya Suhardi seluas 2 Hektar, sebelah Timur berbatas dengan Sartunis ukuran 140 Meter, sebelah Barat berbatas dengan Sei Osang ukuran 110 meter, sebelah selatan berbatasan dengan Yalen Nilfida ukuran 139 Meter, dan sebelah Utara berbatasan dengan jalan Plasma ukuran 156 Meter dengan harga beli berdasarkan kwitansi pembelian sebesar Rp. 2.800.000,-. Selanjutnya pada tahun 2001 diatas tanah tersebut Saksi Nuzarman melakukan penanaman pohon Karet yang ditanam oleh Sdr, Ican dan membuat pancang penanaman kelapa Sawit dilakukan oleh Sdr. Dule serta yang membuat pagarnya adalah Saksi Alpaini Als Peni Bin Kabir (Alm).

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira jam 15.00 wib Terdakwa Zainur Bin Malik (Alm) memanggil Saksi Alpaini Als Peni Bin Kabir (Alm) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alpaini Als Peni Bin Kabir (Alm) bahwa terdakwa yang telah mencabut tiang pancang serta melakukan penebangan terhadap 7 batang pohon karet yang berumur lebih kurang 16 tahun dengan menggunakan Shinsaw, dan merusak pagar kawat berduri sepanjang 195 meter dengan cara menumbangkan pagar berduri ketanah dengan menggunakan benda keras atau besi di kebun milik saksi Nuzarman.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan terhadap 7 batang pohon karet dengan menggunakan Shinsaw, dan merusak pagar kawat berduri sepanjang 195 meter dengan cara menumbangkan pagar berduri ketanah dengan menggunakan benda keras atau besi tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Nuzarman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nuzarman dirugikan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang;

halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ZAINUR Bin MALIK (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting*, yaitu MODDERMAN yang menyatakan dalam *Memorie Van Toelichting*, maka sengaja itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*". Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam *Psychologi* orang tetap masih ragu-ragu apakah "*sengaja*" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa **Van Hattum** mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif "*sengaja*" itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut **Zevenbergen** menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan *Utrecht* halaman 300-301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan itu tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, dan juga bertentangan dengan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merusak barang*” adalah menjadikan barang tidak utuh dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada tanggal 23 Juni 2003 Saksi Nuzarman Als Nujan Bin Mhd Nasir (Alm) membeli sebidang Tanah dari Haji Sulaiman yang dijual oleh anaknya Suhardi seluas 2 Hektar, sebelah Timur berbatas dengan Sartunis ukuran 140 Meter, sebelah Barat berbatas dengan Sei Osang ukuran 110 meter, sebelah selatan berbatasan dengan Yalen

halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilfida ukuran 139 Meter, dan sebelah Utara berbatasan dengan jalan Plasma ukuran 156 Meter dengan harga beli berdasarkan kwitansi pembelian sebesar Rp. 2.800.000,-. Selanjutnya pada tahun 2001 diatas tanah tersebut Saksi Nuzarman melakukan penanaman pohon Karet yang ditanam oleh Sdr, Ican dan membuat pancang penanaman kelapa Sawit dilakukan oleh Sdr. Dule serta yang membuat pagarnya adalah Saksi Alpaini Als Peni Bin Kabir (Alm);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira jam 15.00 wib Terdakwa Zainur Bin Malik (Alm) memanggil Saksi Alpaini Als Peni Bin Kabir (Alm) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alpaini Als Peni Bin Kabir (Alm) bahwa terdakwa yang telah mencabut tiang pancang serta melakukan penebangan terhadap 7 batang pohon karet yang berumur lebih kurang 16 tahun dengan menggunakan Shinsaw, dan merusak pagar kawat berduri sepanjang 195 meter dengan cara menumbangkan pagar berduri ketanah dengan menggunakan benda keras atau besi di kebun milik saksi Nuzarman;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan terhadap 7 batang pohon karet dengan menggunakan Shinsaw, dan merusak pagar kawat berduri sepanjang 195 meter dengan cara menumbangkan pagar berduri ketanah dengan menggunakan benda keras atau besi, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nuzarman dirugikan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanaman nenas tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagian milik orang*” adalah seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa 7 batang pohon karet yang berumur lebih kurang 16 tahun dan pagar kawat berduri sepanjang 195 meter yang ditumbangkan Terdakwa dengan menggunakan chain saw dan dengan cara menumbangkan pagar berduri ketanah dengan menggunakan benda keras atau besi tersebut adalah merupakan milik saksi Nuzarman Als Nujan Bin Mhd Nasir (Alm), sehingga 7 batang pohon karet yang berumur 16 tahun dan pagar kawat berduri sepanjang 195 meter milik saksi korban tidak dapat dimanfaatkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong kayu jenis batang karet bekas di sinshaw dan 3 (tiga) batang kayu tonggak pagar, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Nuzarman Als Nujan Bin Mhd Nasir (Alm) mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUR Bin MALIK (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengrusakan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) potong kayu jenis batang karet bekas di sinshaw.
- 2) 3 (tiga) batang kayu tonggak pagar.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **12 NOPEMBER 2018**, oleh **LILIN HERLINA,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 NOPEMBER 2018** oleh **LILIN HERLINA,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** tersebut, dibantu oleh **HASRUL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SUNARDI EPENDI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

LILIN HERLINA,S.H,M.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

HASRUL

halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)